

**PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
PUSKESMAS SE-KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Ghina Meiliza
NIM : 222023087P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
PUSKESMAS SE-KABUPATEN OGAN ILIR**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Ghina Meiliza
NIM : 222023087P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghina Meiliza
NIM : 222023087P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2025



Ghina Meiliza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong, Sosialisasi
Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir

Nama : Ghina Meiliza

NIM : 222023087P

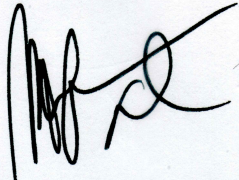
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, September 2025

Pembimbing I,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si., ACPA
NIDN/NBM : 0029097804

Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Aprianto, S.E., M.Si.

NIDN/NBM : 0216087201/859190

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’ad : 11)

“Libatkan Allah di setiap langkahmu, maka yang engkau temukan adalah kemudahan. Selalu ingat Allah di hari-harimu, maka yang engkau rasakan adalah ketenangan.”

(Penulis)

Laporan ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Papa dan Mama
- ❖ Kakak
- ❖ Semua pihak yang telah membantu
- ❖ Almamater

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil'Alamin puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir"** tepat waktu. Penulis menyadari penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom Darma Saputra, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Aprianto, S.E., M. Si dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E., M. Si dan Bapak Arraditya Permana, S.E., M. Si selaku Koordinator dan Sekretaris kelas Reguler B Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Fahmi, S.E., M. Si., ACPA dan Ibu Welly, S.E., M. Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan terbaik untuk skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dan Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir yang telah mengizinkan dan membantu dalam pengambilan data pada penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.
8. Semua keluarga dan sahabat yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doanya.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025

Ghina Meiliza

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	10
A. Kajian Pustaka	10
1. Pajak.....	10
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
3. Penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot).....	14
4. Sosialisasi Perpajakan.....	17
5. Sanksi Perpajakan	20
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	24
1. Pengaruh Penerapan e-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENULISAN	29
A. Jenis Penulisan.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Operasional Variabel	31
D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Data yang Diperlukan.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	36
1. Analisis Data	36
2. Teknik Analisis.....	38
3. Uji Hipotesis	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	45
2. Profil Responden.....	45
3. Pengujian Data	46
4. Analisis Statistik.....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
1. Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.....	60
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.....	63
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.....	67
4. Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.....	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
A. Simpulan	72

B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Model Kerangka Pikiran	27
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas Grafik Scatterplot.....	52
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Hasil Wawancara dan Observasi.....	4
Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	22
Tabel III. 1 Lokasi Penelitian	30
Tabel III. 2 Operasional Variabel	31
Tabel III. 3 Jumlah Sampel yang Digunakan	33
Tabel IV. 1 Hasil Uji Validitas Penerapan Elektronik Bukti Potong (X1) .	47
Tabel IV. 2 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X2)	48
Tabel IV. 3 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3)	49
Tabel IV. 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	49
Tabel IV. 5 Hasil Uji Validitas Reabilitas	51
Tabel IV. 6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	52
Tabel IV. 7 Hasil Uji Multikolineritas	53
Tabel IV. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Uji Glejser	55
Tabel IV. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel IV. 10 Hasil Uji t Parsial.....	57
Tabel IV. 11 Hasil Uji F.....	59
Tabel IV. 12 Koefisien Determinasi.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Kuesioner Skala Ordinal
- Lampiran 3. Tabel Statistik
- Lampiran 4. Tabel Uji Validitas, Reabilitas dan Asumsi Klasik
- Lampiran 5. Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 7. Fotokopi Sertifikat Pelatihan SPSS
- Lampiran 8. Fotokopi Plagiarisme
- Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data
- Lampiran 10. Fotokopi Sertifikat Yang Dimiliki
- Lampiran 11. Biodata Penulis

ABSTRAK

Ghina Meiliza / 222023087P / Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan elektronik bukti potong (e-Bupot), sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data kuesioner yang disebar kepada bendahara puskesmas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan e-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan (4) penerapan e-bupot, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teknologi e-Bupot dan penegakan aturan berupa sanksi merupakan faktor utama yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya agar dapat memberikan dampak nyata.

Kata kunci: E-Bupot, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Ghina Meiliza / 222023087P / *The Effect of The Implementation of Electronic Withholding Tax Slips, Tax Socialization and Tax Sanction on Taxpayer Compliance at Public Health Centers (Puskesmas) in Ogan Ilir Regency.*

This study aims to determine the effect of the implementation of electronic withholding tax slips (e-Bupot), tax socialization and tax sanction on taxpayer compliance at Public Health Centers (Puskesmas) in Ogan Ilir Regency. This research employed a quantitative approach with data collected through quastionnaires distributed to puskesmas treasurers. The collected data will analyzed using SPSS. The results show that: (1) the implementation of e-Bupot has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (2) tax socialization has no significant effect on taxpayer compliance, (3) tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance and (4) the implementation of e-Bupot, tax socialization and tax sanctions simultaneously have a significant effect on tax payer compliance. This study concludes that the adaption of e-Bupot technology and the enforcement of tax sanctions are the main factors that improve taxpayer compliance, while tax socialization need to be improved in quality and effectiveness to create a real impact.

Keywords: *e-Bupot, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang tepat dan akurat akan menjadi aspek yang sangat penting untuk mencapai penerimaan negara yang optimal.

Di Indonesia, pemungutan pajak menganut sistem *self-assessment*, yang berarti wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Dua jenis pajak utama dalam sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha, sementara PPN merupakan pajak konsumsi atas barang dan jasa. Meskipun mekanisme keduanya berbeda, tetapi keduanya mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi peraturan terkait perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan unit pelayanan teknis dari Dinas Kesehatan di tingkat kecamatan yang memiliki peran penting. Sebagai bagian dari institusi pemerintahan, Puskesmas tidak hanya berkontribusi dalam

aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dan fiskal yang mendukung sistem pemerintahan, termasuk dalam hal perpajakan.

Meskipun Puskesmas bukan merupakan entitas yang bertujuan mencari keuntungan (non-profit), aktivitas operasionalnya melibatkan berbagai transaksi yang memiliki implikasi perpajakan, terutama dalam pengelolaan belanja dan pembayaran kepada pihak ketiga seperti tenaga kesehatan honorer, penyedia barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana APBN/APBD. Dalam konteks ini, Puskesmas diwajibkan untuk memotong dan menyetor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 23, dan PPN.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, tingkat kepatuhan perpajakan dari puskesmas menjadi aspek penting. Kepatuhan perpajakan mencerminkan sejauh mana suatu entitas atau individu memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu dan sesuai aturan. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal seperti dari petugas yang menjalankan administrasi perpajakan maupun eksternal seperti kemudahan sistem yang digunakan dan pengawasan dari otoritas pajak.

Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui berbagai aplikasi, salah satunya adalah Elektronik Bukti Potong (E-Bupot). Sejak diperkenalkan tahun 2008 dan diterapkan secara bertahap, E-Bupot bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan PPh 23/26.

Berdasarkan PMK dan regulasi terkait, tujuan utama implementasi elektronik bukti potong yaitu sebagai efisiensi administrasi perpajakan. Namun demikian, efektivitas penggunaan aplikasi ini sangat bergantung pada kesiapan pengguna, baik dari sisi pemahaman, kemampuan teknis, maupun dukungan dari otoritas pajak melalui kegiatan sosialisasi.

Di samping penerapan teknologi, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP kepada instansi pemerintah dan masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami peraturan terbaru, penggunaan aplikasi perpajakan, serta sanksi dari ke tidak patuhan pajak.

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi administrasi maupun pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan secara sukarela. Namun demikian, pemahaman terhadap sanksi ini perlu ditingkatkan agar tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab fiskal.

Pemungutan dan penyetoran pajak oleh Puskesmas merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap pendapatan negara, khususnya dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pemerintahan. Dengan penerapan sistem perpajakan modern seperti E-Bupot (Bukti Potong Elektronik), Puskesmas sebagai instansi pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi perpajakan.

Lebih dari itu, kepatuhan Puskesmas dalam menjalankan kewajiban perpajakan mencerminkan kesadaran institusional terhadap pentingnya kontribusi fiskal bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai perpajakan dan kompetensi sumber daya manusia puskesmas dalam aspek perpajakan sangat diperlukan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem keuangan negara yang turut mendukung penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Namun, di tingkat Puskesmas, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, implementasi Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun secara nasional Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Unifikasi telah diberlakukan sejak tahun 2022, namun penerapannya di lingkungan Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir baru dimulai pada tahun 2024. Hal ini menjadikan penggunaan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Unifikasi sebagai sesuatu yang relatif baru bagi instansi tersebut. Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa bendahara puskesmas menunjukkan bahwa permasalahan yang mereka hadapi cenderung serupa. Berikut uraiannya:

Tabel I. 1
Hasil Wawancara dan Observasi

No.	Nama Puskesmas	Jabatan	Uraian
1	Puskesmas Pegayut	Bendahara Pengeluaran JKN	Menurut Bendahara Pengeluaran JKN Pegayut, Sosialisasi mengenai E-Bupot baru dilaksanakan diawal tahun 2024, untuk penerapan e-Bupot masih perlu pendampingan lebih lanjut agar lebih mudah memahami penggunaannya, sosialisasi

			mengenai perpajakan masih sangat minim. Untuk perhitungan terbaru mengenai perpajakan biasanya bisa bertanya langsung ke KPP terdekat.
2	Puskesmas Palembang	Bendahara Pengeluaran JKN	Menurut Bendahara Pengeluaran JKN Palembang, masih sedikit bingung dalam penggunaan e-Bupot, hal ini dikarenakan baru diterapkannya aplikasi ini di puskesmas, mengenai sanksi perpajakan masih sangat minim informasi, untuk jenis-jenis sanksi perpajakan masih belum tahu pastinya, tetapi jika terjadi kekurangan dalam perhitungan ataupun penyetoran bendahara pasti segera membayarkan kekurangannya.
3	Puskesmas Muara Kuang	Bendahara BOK	Menurut Bendahara BOK Muara Kuang, sosialisasi mengenai e-Bupot masih membutuhkan pendampingan untuk penggunaan, untuk sosialisasi mengenai perpajakan dan sanksi masih minim informasi, padahal sangat dibutuhkan karena bendahara di puskesmas ini berlatar belakang pendidikan kesehatan semua, bisa dibilang sangat awam mengenai keuangan maupun perpajakan.

Sumber : Penulis 2025

Sebagian besar dari mereka masih dalam tahap adaptasi terhadap penggunaan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) karena kurangnya sosialisasi, hal ini juga dikuatkan dari pengakuan mereka bahwa sosialisasi penggunaan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) pada tahun 2024 baru dilakukan satu kali, hal ini dinilai belum cukup untuk membekali mereka secara menyeluruh. Selain itu, bendahara puskesmas juga mengaku kesulitan dalam memperoleh informasi terbaru terhadap peraturan perpajakan, mereka sering kali harus mencari informasi secara mandiri atau bertanya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk berkonsultasi, padahal dengan latar belakang pendidikan bendahara yaitu kesehatan, sosialisasi ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan. Beberapa dari mereka juga belum mengetahui jenis-jenis sanksi perpajakan yang

berlaku dan bagaimana konsekuensinya jika terjadi ketidaksesuaian. Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah sehingga perlu segera diatasi agar kepatuhan perpajakan dapat tercapai maksimal.

Masih minimnya kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan, padahal peraturan perpajakan bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu singkat. Kurangnya sosialisasi ini dapat berisiko menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan hingga pelaporan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, sanksi perpajakan juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi seperti denda dan bunga, hingga sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran berat. Keberadaan sanksi diharapkan mampu menciptakan efek jera, serta mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Namun demikian, pemahaman terhadap sanksi ini perlu ditingkatkan agar tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga kesadaran hukum dan tanggung jawab fiskal.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Lean dkk. (2025), ditemukan bahwa penerapan sistem e-Bupot berpengaruh positif dan signifikan, dimana semakin baik kualitas aplikasi e-Bupot maka kepatuhan akan meningkat. Sosialisasi perpajakan juga sangat perlu diterapkan hal ini juga disebutkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Maxuel dan Primastiwi (2024) yang menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* . Sedangkan penelitian yang dilakukan Ristanti dkk. (2022) dimana menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-kabupaten Ogan Ilir, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapannya. Sehingga penulis memberikan judul untuk penelitian ini adalah **"Pengaruh Penerapan Elektronik Bukti Potong, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir?
4. Apakah terdapat pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot), sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.
3. Menjelaskan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.
4. Menjelaskan pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot), sosialisasi dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot), sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir. Penulis diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan teknologi perpajakan di sektor Kesehatan.

2. Bagi Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir terutama staf keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk perpajakan yang ada di Puskesmas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemahaman regulasi.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai pengaruh penerapan Elektronik Bukti Potong (E-Bupot), sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan perpajakan di sektor publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program pembinaan yang lebih efektif untuk puskesmas dan instansi lainnya.

4. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang perpajakan di sektor pelayanan publik. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi perpajakan di instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Anita, D. (2024). *Peranan Sistem Penerapan Aplikasi Unifikasi E-Bupot dan Efiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Intansi Pemerintah*. XXI(1), 9–17.
- Arcana, G., & Arie Indraswarawati, S. A. P. (2023). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-bupot Unifikasi, Dan E-billing Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 202–210. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i4.4190>
- Drastika, A., Suci, R. P., & Purwanto, A. (2024). *Pengaruh Sosialisasi , Aplikasi E-Bupot Unifikasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepedulian Wajib Pajak di Wilayah Kerja KKP Pratama Batu*. 10(3), 125–133.
- Fitriya. (2024). *Cara Laport SPT Masa PPh Unifikasi dan Contoh Form SPT PPh 23*. <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-masa-pph-23-26-di-e-bupot-klikpajak-lebih-mudah/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyanoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Hery, A. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (L. Malyani (ed.); 1 ed.). Yrama Widya.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU-Nomor-28-Tahun-2007#:~:text=yang dimaksud dengan%3A-,1.,bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.>
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Lean, C., Phoenna, S., & Hendrarso, P. (2025). *Pengaruh Pengawasan , Kualitas Pelayanan , Penerapan Sistem E- Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak Pada KPP Wajib Pajak Besar Dua. 6(2), 114–122.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (F. Y. A (ed.); 1 ed.). CV Andi Offset.

Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (2021).

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.

Rahman, I. H. (2024). *e-Bupot Instansi Pemerintah: Win-Win Solution Instansi Pemerintah dan DJP*. [https://pajak.go.id/id/artikel/e-bupot-instansi-pemerintah-win-win-solution-instansi-pemerintah-dan-djp#:~:text=e-Bupot](https://pajak.go.id/id/artikel/e-bupot-instansi-pemerintah-win-win-solution-instansi-pemerintah-dan-djp#:~:text=e-Bupot%20adalah%20fitur%20di%20,))%20maupun%20SPT%20Masa%20Pajak) adalah fitur di,)) maupun SPT Masa Pajak

Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 ed.). Startup.

Setyobudi, S., & Muchayatin, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>

Sovita, I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 01(01), 1–6.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.

Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior* (1 ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.

Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>